

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberlakuan e-KTP yang berbasis jaringan tingkat nasional menjadi langkah implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dibantu oleh Instansi Pelaksana telah berupaya optimal dalam hal implementasi e-KTP yang mana hal ini merupakan tertib administrasi dan bagian dari penerapan Hukum Administrasi Negara. Hal ini berdasarkan pada Hukum Administrasi Negara itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang terkait mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Implementasi kebijakan tertib administrasi kependudukan dalam hal ini penerapan kepemilikan e-KTP bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, khususnya implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul secara umum dapat berjalan lancar.
2. Kelancaran implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintahan Kabupaten Bantul didukung beberapa faktor yaitu adanya dasar hukum pelaksanaan kebijakan tertib administrasi kependudukan (pembuatan KTP), dukungan Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam penyediaan peralatan dan

kelengkapan cetak e-KTP, komitmen Instansi Pelaksana dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta pelaksanaan program nasional e-KTP secara bersamaan. Sedangkan penghambat implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintahan Kabupaten Bantul yaitu masih kurang menyeluruhnya sosialisasi yang sampai pada masyarakat, fasilitas yang kurang memadai yaitu mesin pencetak dan terdapat keterlambatan blangko untuk pembuatan KTP karena pengadaan blangko terpusat di Pemerintah Pusat, tidak stabilnya jaringan yang mengakibatkan jaringan error sedangkan proses penyimpanan data memerlukan jaringan yang optimal, adanya alat pendukung e-KTP yang rusak dan kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP masih kurang.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya tetap selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP), dengan cara melakukan evaluasi secara berkala.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tiap perkembangan program e-KTP, sehingga pihak Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah strategis lebih cepat. Sebagai contoh dalam hal terdapatnya keterlambatan pengiriman blangko e-KTP yang sampai ke Pemerintah Kabupaten.